



Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Maluku Tengah Dalam Melaksanakan Penetapan Hutan Adat

Rasyid Mardiyono Hatuluayo^{1*}, Yohanes Pattinasarany², Erick Stenly Holle³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : najmhohorlla@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Forests have a very important position in indigenous communities because forests are a place of residence for the community, providing a livelihood for the community. The problem of ownership of customary land rights or customary forests is one of the main causes of forestry conflicts in Indonesia. Conflicts over recognition of customary land rights holders are very detrimental to indigenous communities. Conflicts that often occur are the uncertainty of the status of customary community rights in forest areas and the unclear boundaries of forest areas. Conflicts over ownership of these rights often put indigenous communities in a weak position. Most cases of conflict in customary forest areas have not been resolved properly to date. Based on the provisions of Law No. 23 of 2013 which is the legal basis for granting authority to the government in determining customary law communities to customary forests through regional regulations, the regional government, more precisely the Central Maluku regional government, has not carried out its responsibilities in terms of determining customary forests, because until now the Central Maluku regional government has not ratified regional regulations regarding the determination of customary law communities, the requirement for determining customary forests is customary law communities, and this recognition is stated in regional regulations which are the responsibility of the regional government.

Keywords: Regional Government; Determination of Customary Forests; Determination of Customary Law Communities.

Abstrak

Hutan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat adat karena hutan merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan. Masalah kepemilikan hak atas tanah adat atau hutan adat merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik kehutanan di Indonesia. Konflik pengakuan atas pemegang hak tanah adat sangat merugikan bagi masyarakat adat. Konflik yang sering terjadi adalah ketidakpastian status hak masyarakat adat di kawasan hutan serta ketidakjelasan tata batas kawasan hutan. Konflik atas kepemilikan hak tersebut pihak masyarakat adat seringkali berada pada posisi yang lemah. Sebagian besar kasus konflik di kawasan hutan adat hingga saat ini belum berhasil diselesaikan dengan baik. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2013 yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan pada pemerintah dalam penetapan masyarakat hukum adat sampai hutan adat melalui peraturan daerah. Pemerintah daerah lebih tepat pemerintah daerah maluku tengah tidak menjalankan tanggungjawab dalam hal penetapan hutan adat, sebab sampai sekarang pemerintah daerah Maluku Tengah belum mengesahkan peraturan daerah tentang penetapan masyarakat hukum adat, syarat penetapan hutan adat ialah masyarakat hukum adat, dan pengakuan itu tertuang didalam peraturan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah daerah. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Penetapan Hutan Adat; Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945) yang mengatur bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum”, Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negaranya.¹ Syarat-syarat terbentuknya suatu negara ialah masyarakat, masyarakat terbagi atas beberapa katagori, salah satunya ialah masyarakat adat, secara sosiologi dan dari literatur lainnya, kesatuan masyarakat adat lebih dulu ada ketimbang negara, untuk itu negara harus menghargai dan menghormati hak-hak dari masyarakat adat, terlebih harus diakui secara hukum ataupun didalam perundang-undangan. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan pengeturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD Tahun 1945 menunjukkan bahwa Negara menjamin keberadaan masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut MHA) dengan memberikan pengakuan bersyarat, istilah masyarakat hukum adat, mengutip pendapat ahli dari Hazairin yang mengatakan bahwa MHA adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mengatakan bahwa masyarakat adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan- kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.²

Secara factual, wujud pengakuan tersebut ditemukan dalam berbagai kegiatan pemerintahan terutama aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam hal pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat,³ salah satu bagian penting dari hutan adat adalah kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang selama turun temurun dilakukan oleh MHA.

Kearifan lokal adalah bagaimana pengelolaan kawasan hutan dengan menggunakan nilai-nilai lokal, tradisi dan hukum adat, perlindungan kearifan lokal adalah suatu bentuk pelayanan negara kepada MHA atau masyarakat setempat dalam rangka menjamin kelangsungan kearifan lokal dan keberadaan masyarakat pengampunya. Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan tersebut merupakan penghargaan dari Negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, nilai kebersamaan dan nilai keadilan, secara yuridis, ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi arah politik hukum pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional MHA atas hak sumber daya alam. Hutan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat adat karena hutan merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, masalah kepemilikan hak atas tanah adat atau hutan adat merupakan salah satu penyebab utama terjadinya onflik kehutanan di Indonesia, konflik pengakuan atas pemegang hak tanah adat sangat merugikan bagi masyarakat adat. Konflik yang sering terjadi adalah ketidakpastian status hak masyarakat adat di kawasan hutan serta ketidakjelasan tata batas kawasan hutan.

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukama, 2001), p.1.

² Eric Stenly Holle, *Pengusahaan Sumber Daya Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat*, (Makassar: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2021), P. 103.

³ Safrin Salam, “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat”, *Jurnal Hukum Novelty*, 7, (2), 209-224, (2016).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 tentang status hutan adat hasil pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan dikabulkan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 sebagaimana disebutkan menunjukkan terkadi perubahan status hukum atas hutan adat, menegaskan dua aspek penting bagi MHA yaitu Pertama, menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan Negara, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat milik masyarakat adat, hal ini tentu berarti besar bagi pengakuan dan landasan konstitusional MHA dan penghormatan terhadap hak-hak MHA yang kini memiliki posisi yang lebih kuat atas hutan adat mereka.

Percepatan pengakuan wilayah adat butuh komitmen Pemerintah daerah, upaya pengakuan masyarakat adat beserta wilayah adatnya masih belum optimal. Sebab, status pengakuan wilayah adat masih minim yang dituangkan melalui kebijakan di tingkat daerah, baik perda maupun Surat Keputusan Gubernur/Bupati. Pengakuan wilayah adat dapat dipercepat melalui kerangka hukum dan kebijakan di tingkat daerah.

Kebijakan berupa peraturan daerah dan surat keputusan Gubernur/Bupati tersebut bisa menjadi rujukan untuk menyiapkan peta wilayah adat yang nantinya akan disampaikan ke Pemerintah pusat. Setelah putusan MK Nomor 35 tahun 2012 dikeluarkan, Pemerintah daerah Maluku Tengah sampai sekarang belum melakukan penetapan hutan adat di setiap wilayah admistrasinya, hal ini suda pasti bisa berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap hutan adat. Tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penetapan hutan adat ialah menetapkan peraturan daerah tentang pengakuan kesatuan MHA, melakukan identifikasi kesatuan MHA di daerahnya, dan membuat peta wilayah adat dari kesatuan MHA yang berada di dalam wilayah administrasi pemerintahannya, akan tetapi hal tersebut belum juga dilakukan oleh Pemerintah daerah Maluku Tengah, sebagai bentuk teguran dan penolakan oleh masyarakat adat Negeri Hatu Mete dibawah perintah raja Negeri Hatu Mete mencabut tapal batas penataan kawasan hutan tersebut serta melakukan sasi adat atas wilayah adat untuk menjaga tanah dan kawasan yang merupakan warisan leluhur mereka.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum peimer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian, meliputi membaca dan mengkaji berbagai jenis literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian dan berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Titastory.id, Tancap Tapal Bataas Penetaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Masyarakat Adat di Tehoru Kecam Tindakan BPKH, diakses ulang pada tanggal 12 April 2024.

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dakam Juridiksi Teori Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana, 2007), p. 145.

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Dalam Penetapan Hutan Adat Di Kecamatan Tehoru

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris digunakan istilah “*Responsibility*”. Menurut *A Dictionary of Law*, “*Responsibility is obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*” Artinya bahwa tanggung jawab Negara adalah suatu kewajiban mutlak untuk melakukan perbaikan atau pemulihan yang timbul akibat dari adanya kesalahan yang dilakukan Negara dalam mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.⁶ Penentuan batasan urusan/tugas pemerintahan fungsi pemerintahan (bestuur) selalu dikaitkan dengan konsepsi kekuasaan pemerintahan (eksekutif) menurut ajaran teori *trias politica* Montesque bahwa kekuasaan pemerintahan (eksekutif) hanya melaksanakan urusan pemerintahan yang dicantumkan dalam undang-undang semata.⁷

Ruang lingkup tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah Daerah dipengaruhi oleh karakteristik tugas (tanggung jawab) yang dibebankan tersebut. C.F Strong mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.⁸

Pemerintah daerah merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Eksistensi hutan adat sebagai salah satu bentuk hak ulayat MHA merupakan pengejawantahan dari jaminan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah MHA, hutan adat termasuk kedalam kategori hutan hak ditegaskan oleh Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menentukan bahwa Hutan Adat merupakan hutan hak, dan bukan merupakan hutan Negara.

Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 membawa suatu perubahan radikal terhadap konsepsi hutan adat di Indonesia. Sebelumnya, Undang-Undang Kehutanan mengkategorikan hutan adat sebagai hutan negara. Dalam konsepsi ini, hutan adat adalah hutan Negara (hutan yang tidak dibebani hak atas tanah) yang diserahkan pengelolaannya kepada MHA. Dengan demikian, posisi MHA hanyalah sebagai “kuasa dari negara” yang sekedar memperoleh hak untuk “mengelola” hutan adat. Pasca Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 yang menentukan bahwa hutan adalah hutan hak dan bukan hutan Negara, maka MHA diakui sebagai pemilik dari hutan adat dan bukan

⁶ Elizabeth A. Martin ed., *A Dictionary of Law*, (New York: Oxford University Press, 2002) p. 477.

⁷ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik Dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007) h 44.

⁸ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012), p. 28.

sekedar pengelola dari wilayah hutan adat terkait, hal ini tentu berarti besar bagi pengakuan MHA dan penghormatan terhadap hak-hak MHA yang kini memiliki posisi yang lebih kuat atas hutan adat mereka.⁹

Berdasarkan pengaturan yang dimaksud menunjukkan bahwa jika suatu hutan dikatakan sebagai hutan adat, maka harus dilihat bahwa masyarakat yang menduduki hutan tersebut ialah MHA, atau masyarakat adat yang suda diakui secara hukum melalui Peraturan Daerah (selanjutnya disebut PERDA), jika persyaratan tersebut telah terpenuhi maka hutan tersebut bisa dikatakan sebagai hutan adat. Pemerintah daerah (Selanjutnya disebut PEMDA) mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penetapan MHA hingga sampai dalam penetapan hutan adat, tanggung jawab PEMDA dalam penetapan hutan adat ialah menetapkan peraturan daerah tentang pengakuan kesatuan MHA, melakukan identifikasi kesatuan MHA di daerahnya, dan membuat peta wilayah adat dari kesatuan MHA yang berada di dalam wilayah administrasi pemerintahan,¹⁰ seringkali terjadi kondisi dimana, secara nyata eksistensi suatu MHA memang benar adanya, tetapi mereka tidak dapat memperoleh hak-haknya dikarenakan belum adanya pengakuan secara hukum atas eksistensi mereka.

SK.5439/MENLHKPSKL/PSL.0/6/2019 telah dikeluarkan oleh BPKH Provinsi Maluku sebagai dasar atas tindakan BPKH Provinsi Maluku dalam penetapan hutan lindung dalam kawasan hutan adat di wilayah Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, akibat tindakan tersebut BPKH Provinsi Maluku mendapatkan kecaman dari masyarakat adat, yang terdiri dari masyarakat adat Negeri Hatu Mete, masyarakat adat Negeri Piliانا dan juga Negeri-negeri lain di Kecamatan Tehoru dan Telutih, penolakan ini diduga karena pihak BPKH Provinsi Maluku tidak menghargai kehidupan masyarakat adat yang memiliki tradisi dan budaya yang selama ini bergantung pada alam dan tetap menjaga hak adat di sejumlah Negeri adat di Kecamatan Tehoru dan Teluti Kabupaten Maluku Tengah, penetapan tapal batas untuk kepentingan penetapan hutan oleh pihak BPKH Provinsi Maluku tidak melalui koordinasi dan sosialisasi atau pun ijin kepada masyarakat adat di Negeri-Negeri tersebut, terhadap tindakan yang dinilai tidak sesuai adat dan budaya untuk menghormati tuan rumah pemilik hak ulayat, masyarakat adat pada Negeri-negeri tersebut tidak menerima langkahlangkah yang dilakukan oleh pihak BPKH Provinsi Maluku yang secara sepihak melakukan penetapan tapal batas penataan kawasan hutan. Sebagai bentuk teguran dan penolakan oleh masyarakat adat Negeri Hatu Mete dibawah perintah raja Negeri Hatu Mete mencabut tapal batas penataan kawasan hutan tersebut serta melakukan sasi adat atas wilayah adat untuk mennjaga tanah dan kawasan yang merupakan warisan leluhur mereka.¹¹

Dengan demikian Hutan Adat ini dapat ditetapkan statusnya menjadi hutan adat setelah PERDA/Keputusan Kepala daerah yang mengakui MHA terkait dikeluarkan, sesuai dengan apa yang telah jabarkan di atas, setelah perda tersebut dikeluarkan, masyarakat adat mendapatkan perlindungan dan kepastian terhadap hutan adat mereka, Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah sampai sekarang tidak melaksanakan apa

⁹ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 1996), p. 153.

¹⁰ Oheo K Harris, "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Ijin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan", *Jurnal Yuridika*, 30, (1), (2015), p. 38.

¹¹ Titastory.id. (2023), *Tancap Tapal Bataas Penetaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Masyarakat Adat di Tehoru Kecam Tindakan BPKH*. <https://titastory.id/tancap-pal-penataan-kawasanhutan-tanpaizinmasyarakat-adat-di-kecamatan-Tehoru-kecaman-tindakan-bpkh/>, diakses ulang tanggal 23 Agustus 2024.

yang telah saya jabarkan di atas, sehingga tidak ada tanggungjawab dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah terhadap hak-hak masyarakat adat di Kecamatan Tehoru.

B. Akibat Jika Pemerintah Daerah Maluku Tengah Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Penetapan Hutan Adat Di Kecamatan Tehoru

Tanggung jawab PEMDA melahirkan suatu hak dan kewajiban maka dari kewajiban ditimbulkannya suatu tanggung jawab pemerintah, untuk tercapainya suatu hak dan kewajiban maka dibutuhkan peristiwa hukum dimana menjadi akibat hukum, dalam kehidupan bernegara, terdapat individu yang hidup kolektif sehingga melahirkan kesatuan masyarakat, antara lain masyarakat adat, masyarakat adat mempunyai hak mereka, dan hak mereka harus terlindungi berdasarkan hak asasi manusia, hak menimbulkan dua teori yaitu teori kepentingan dan teori kehendak, dimana kedua teori ini memiliki kepentingan yang terlindung dan kehendak yang memiliki suatu kekuatan.¹²

Bernhard Winscheid mengatakan hak ialah kehendak yang diperlengkapi dengan suatu peraturan perundang-undangan dimana menimbulkan tata tertib hukum, sedangkan Van Apeldoorn berpendapat hak adalah kekuasaan atau wewenang oleh hukum yang diberi kepada badan hukum dan tantangannya ialah kewajiban. Kewajiban ialah suatu tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang.¹³ Faktor yang berdampak pada penegakan hukum dan dapat juga menimbulkan akibat hukum menurut Farahwati yang pertama faktor ambiguitas regulasi, faktor adanya intervensi dari Stakeholders, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor kebudayaan. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁴

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban, peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, Pemerintah menggunakan berbagai macam bentuk tindakan Pemerintah penggunaan tindakan Pemerintah sifatnya mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam kajian teoritis tindakan Pemerintahan ini, digolongkan kedalam golongan tindakan hukum (*rechtshandelingen*) dan golongan tindakan faktual pemerintah (*feitelijke handelingen*), dua jenis tindakan pemerintahan tersebut para pakar hukum administrasi lebih memusatkan perhatiannya kepada golongan tindakan hukum (*rechtshandelingen*), sementara terhadap golongan tindakan faktual Pemerintah (*feitelijke handelingen*) dikatakan sebagai golongan perbuatan Pemerintah yang tidak relevan atau tidak penting karena tidak berhubungan dengan kewenangannya dan tidak menimbulkan akibat hukum berbeda dengan tindakan hukum pemerintah (*rechtshandelingen*) yang menimbulkan suatu akibat hukum.¹⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sekarang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang ini memberikan

¹² Philipus M. H., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), p. 72.

¹³ Harsanto Nursandi, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), p. 21-24.

¹⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), p. 39.

¹⁵ S. F. Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), p. 168.

kewenangan kepada PEMDA untuk mengatur dan mengelola wilayahnya, termasuk memberikan pengakuan kepada MHA melalui PERDA. Jika pemerintah daerah tidak melaksanakan undang-undang atau peraturan pemerintah (kewenangan), ada beberapa akibat hukum yang dapat terjadi, antara lain:

- 1) Sanksi Administratif: Pemerintah pusat dapat mengenakan sanksi administratif kepada pemerintah daerah yang tidak melaksanakan peraturan Pemerintah. Ini bisa termasuk pengurangan dana alokasi khusus atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat;
- 2) Perintah Perbaikan: Pemerintah pusat atau lembaga yang berwenang dapat mengeluarkan perintah perbaikan atau tindakan korektif yang harus dipatuhi oleh PEMDA;
- 3) Pencabutan atau Penangguhan Kewenangan: Dalam kasus-kasus tertentu, Pemerintah pusat bisa mencabut atau menangguhkan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang tertentu sebagai bentuk sanksi atas ketidakpatuhan;
- 4) Tindakan Hukum: Pihak-pihak yang dirugikan oleh ketidakpatuhan tersebut dapat menggugat PEMDA melalui jalur hukum. Ini bisa termasuk pengaduan kepada pengadilan atau lembaga pengawas lainnya;
- 5) Penyelidikan dan Audit: Pemerintah pusat atau lembaga pengawas dapat melakukan penyelidikan atau audit untuk menilai penyebab ketidakpatuhan dan memastikan bahwa tindakan perbaikan dilakukan;
- 6) Dampak pada Reputasi: Selain sanksi resmi, ketidakpatuhan juga dapat merusak reputasi PEMDA, yang bisa mempengaruhi hubungan dengan masyarakat dan lembaga lain.¹⁶

PERDA mengkonfirmasi bahwa PEMDA memiliki wewenang untuk mengatur dan memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui perda, perda ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti pengakuan hak ulayat, pengaturan adat istiadat, dan pengelolaan sumber daya alam. Setiap daerah mungkin memiliki perda yang berbedabeda, sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal masing-masing.

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 telah menjamin keberadaan MHA dengan memberikan pengakuan bersyarat, selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, selain UUD 1945, beberapa Undang-undang sektoral dan derivasinya juga memberikan jaminan hak-hak MHA. Pengakuan dan perlindungan hak MHA memang penting, karena harus diakui MHA lahir dan telah ada jauh, sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹⁷

Mengutip pendapat ahli dari Hazairin yang mengatakan bahwa MHA adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mengatakan bahwa masyarakat adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hakbersama atas tanah dan air bagi semua

¹⁶ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006), p. 200.

¹⁷ Eric Stenly Holle, *Op., Cit.*, p. 73-74.

anggotanya. Akibat hukum dari tindakan tersebut masyarakat adat yang terdampak dengan tindakan oleh pihak pemerintah yakni kehilangan hak-haknya, yang telah menjadi sumber kehidupan dari masyarakat adat tersebut, dan merasa telah didiskriminasi dengan tindakan sepihak, hal ini mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dalam hal distribusi keadilan dan kesejahteraan. Sebab hutan adat telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat, selain menjadi sumber kehidupan hutan tersebut juga berfungsi sebagai hutan konservatif, sebab dalam masyarakat adat terdapat tatanan adat yang menjaga hubungan masyarakat tersebut dengan alam, semisal sasi adat yang dilakukan oleh masyarakat adat tersebut.

Masyarakat adat secara eksistensinya lebih ada duluan dari pada negara, untuk itu negara yakni pemerintah harus menjaga dan menghormati hak-hak masyarakat adat, yang terjadi di Kecamatan Tehoru yang melibatkan beberapa negeri adat mengkonfirmasi bahwa pemerintah tidak benar-benar memperdulikan masyarakat adat, masyarakat adat telah kehilangan hak-haknya berdasarkan tindakan diskriminasi, eksploitasi dan hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, akibat hukum dari tindakan pemerintah tersebut masyarakat telah kehilangan hutan adat mereka, hutan yang telah menjadi sumber kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama ini.¹⁸

KESIMPULAN

Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah daerah Maluku Tengah dalam penetapan hutan adat di Kecamatan Tehoru belum dilaksanakan hingga sekarang, karena pemerintah daerah Maluku Tengah sampai sekarang belum mengeluarkan peraturan daerah tentang penetapan masyarakat hukum adat di daerah Maluku Tengah, karena penetapan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah menjadi syarat utama sebelum dilaksanakannya penetapan hutan adat oleh pemerintah daerah maluku tengah. Akibat jika Pemerintah daerah Maluku Tengah tidak menetapkan hutan adat di Kecamatan Tehoru, maka masyarakat adat di Kecamatan Tehoru tersebut kehilangan hutan adat mereka, yang telah menjadi sumber kehidupan dari masyarakat tersebut, hal ini dikarenakan tidak ada kepastian hukum tentang pengakuan masyarakat hukum adat yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum penetapan hutan adat, sehingga masyarakat adat rentan kehilangan hak-haknya, dan melahirkan konflik antara masyarakat adat dan Pemerintah.

REFERENSI

- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik Dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Elizabetha, Martin *ed., ell., A Dictionary of Law*, New York: Oxford University Press, 2002.
- Eric Stenly Holle, *Pengusahaan Sumber Daya Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat*, Makassar: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia, 2012.

¹⁸ Yohanes Pattinasarany, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas Batas Negeri*, *Jurnal Sasi*, 21, (2), 4247 (2015), p. 42.

- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 1996.
- Harsanto Nursandi, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dakam Juridiksi Teori Hukum*, Jakarta: PT. Kencana, 2007.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukama, 2001.
- Oheo K Harris, "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Ijin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan", *Jurnal Yuridika*, 30, (1), (2015).
- Philipus M. H., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- S.F. Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Safrin Salam, "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat", *Jurnal Hukum Novelty*, 7, (2), 209-224, (2016).
- Yohanes Pattinasarany, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas Batas Negeri*, *Jurnal Sasi*, 21, (2), 4247 (2015).
- <https://titastory.id/tancap-pal-penataan-kawasanhutan-tanpaizinmasyarakat-adat-di-kecamatan-Tehoru-kecaman-tindakan-bpkh/>.